

BAB I

PENDAHULUAN

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang sudah tentu memerlukan interaksi antar sesamanya, dengan adanya interaksi maka terjadi berbagai peristiwa hukum yang diakibatkan oleh interaksi tersebut. Salah satunya yaitu perkawinan yang merupakan sunnahtullah bagi semua makhluk Tuhan, oleh sebab itu perkawinan merupakan salah satu hal penting didalam kehidupan manusia.

Perkawinan merupakan hal penting yang berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia yang meliputi kebutuhan lahiriah dan batiniah. Kedua kebutuhan tersebut berbeda antara satu dengan yang lain. Kebutuhan lahiriah muncul karena adanya dorongan naluri manusia untuk senantiasa mengembangkan atau melanjutkan keturunan yang bersifat sah biologis. Dalam perkawinan juga terdapat unsur yang bersifat rohaniah, sering dimaknai sebagai perwujudan dari timbulnya hasrat setiap manusia untuk hidup saling berpasangan dengan kuatnya jalinan rasa kasih sayang¹.

Perkawinan merupakan peristiwa yang dilakukan sekali seumur hidup dan kerap dianggap sebagai hal sakral karena menyangkut keagamaan, oleh sebab itu perkawinan cenderung dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan atau upacara yang bersifat religius sesuai dengan hukum kepercayaan masing-

¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdeMia + Tazzafa, cet-ke 2, 2013) Hlm 221.

masing pihak yang melangsungkannya. Perkawinan menjadi peristiwa yang sangat penting karena menyangkut kebutuhan dasar setiap manusia yang berhubungan erat dengan pembentukan keluarga yang bersifat kekal dan abadi.

Perkawinan memiliki unsur-unsur alami dalam kehidupan manusia yang tanpa sadar dibentuk oleh dasar atau pondasi dalam kehidupannya secara pribadi, meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, kebutuhan akan jalinan kasih sayang, melahirkan keturunan, tali persaudaraan serta memelihara dan membesarkan anak-anak yang nantinya akan bergabung menjadi anggota yang sempurna di masyarakat.² Sehingga perkawinan dapat dimaknai sebagai peristiwa yang harus berlangsung seumur hidup serta tidak dapat terhenti atau terputus tanpa pertimbangan yang matang. Kematian merupakan satu-satunya alasan yang dapat memutuskan perkawinan.

Perkawinan senantiasa diharapkan dapat melaksanakan tujuan mulia seperti yang dijelaskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan tidak hanya memiliki tujuan untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna dalam mengatur keluarga atau rumah tangga yang penuh cinta dan kasih sayang, namun perkawinan juga memiliki kaitan dalam memperkokoh tali persaudaraan yang terjalin antara kerabat suami dan kerabat istri.

Hal ini seperti dijelaskan menurut pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut mendefinisikan perkawinan yaitu

² Ahmad Azhar Basyir, 1999, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, Hlm 1.

sebuah ikatan lahir batin yang terjalin antara pria dan wanita sebagai sepasang suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang senantiasa dianugerahi kebahagiaan serta kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Terdapat beberapa pengertian perkawinan yang dikemukakan oleh para tokoh sarjana, diantaranya menurut Prof. Subekti, S.H., yakni perkawinan merupakan pertalian yang sah diantara laki-laki perempuan dalam jangka waktu yang lama³. Oleh sebab itu, perkawinan yang dilakukan tidak menurut keterangan dan tidak sesuai dengan syarat maupun rukun yang sah seperti yang tertera pada undang-undang, maka perkawinaan dapat dibatalkan.

Perkawinan tidak hanya memiliki tujuan untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna dalam mengatur keluarga atau rumah tangga yang penuh cinta dan kasih sayang, namun perkawinan juga memiliki kaitan dalam memperkokoh tali persaudaraan yang terjalin antara kerabat suami dan kerabat istri. Namun, tidak setiap perkawinan dapat bertahan dan berjalan dengan lancar tanpa adanya rintangan. Dalam perjalanannya, permasalahan kerap hadir dalam rumah tangga. Keinginan suami untuk poligami atau memiliki istri lebih dari satu harus sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Satu diantara syarat yang ditetapkan yakni sang istri memberikan izin, apabila tidak mendapatkan izin dari istri maka telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan.

³ Prof. Subekti S.H, 1982, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta-Intermasa, Hlm 23.

Perkawinan memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam kehidupan masyarakat. Hidup bersama akan mengakibatkan lahirnya keturunan yang nantinya akan menjadi sendi utama dalam terciptanya negara dan bangsa.⁴

Dalam pelaksanaan perkawinan, diawali dengan pemeriksaan syarat dan rukun yang sah dalam perkawinan sebelum akad terjadi, baik menurut agama atau Perundang-undangan yang mengatur perkawinan. Apabila syarat dan rukun dalam perkawinan tidak/belum terpenuhi atau diketahui munculnya suatu penghalang dari berlangsungnya suatu perkawinan, maka akad tidak bisa dilaksanakan. Apabila suatu perkawinan sudah terlanjur dilaksanakan, maka dapat diajukan suatu pembatalan pernikahan.

Permohonan pembatalan perkawinan tidak semua dapat dikabulkan oleh hakim. Hakim memiliki pendapat tersendiri untuk tidak mengabulkan permohonan tersebut. Satu diantara pertimbangan hakim karena terdapat unsur ingin menguasai harta suami. Apabila hal tersebut diketahui sebagai dasar, maka istri kedua dapat mengalami kerugian. Sangat disayangkan karena istri kedua tidak mengetahui bahwa sang suami ternyata telah memalsukan identitas demi menutupi kepemilikan istri pertama.

Peristiwa pembatalan perkawinan memiliki dampak pada putus atau terhentinya ikatan perkawinan, mengakibatkan perkawinan yang telah

⁴ Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 1 Islam dan Hukum Adat, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 1.

dilakukan tidak sah. Pihak-pihak yang menerima pembatalan perkawinan akan kembali pada status semula, mengingat perkawinan tersebut dianggap tidak terjadi. Bagi umat Islam, pembatalan perkawinan dapat dikemukakan pada Pengadilan Agama sebagai badan yang berwenang dan memiliki kekuasaan kehakiman dengan tugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, serta menyelesaikan masalah perdata bagi masyarakat atau warga negara yang beragama Islam. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama bahwa “Peradilan Agama adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Berdasarkan uraian diatas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan dasar hukum atau landasan yang memiliki cakupan tentang perkawinan. Oleh sebab itu, perlu hadirnya pengawasan serius sekaligus ketat dari pihak yang memiliki wewenang terkait syarat dan rukun sahnya suatu perkawinan sehingga masyarakat terhindar dari masalah yang memiliki kaitan dengan perkawinan. Selanjutnya, diharapkan masyarakat tidak ada lagi yang merasa dirugikan oleh adanya perkawinan, terkhusus poligami.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengemukakan rumusan yang akan diteliti. Adapun rumusan masalah tersebut adalah:

Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkawinan poligami dapat dibatalkan, dalam Putusan Perkara Nomor 925/2018/Pdt.G/Pa.Btl di Pengadilan Agama Bantul?

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti memiliki tujuan objektif dan tujuan subjektif:

1. Tujuan Obyektif

Untuk memperoleh data dan mengkaji bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan perkara pembatalan perkawinan, dalam Putusan Perkara Nomor: 925/2018/Pdt.G/Pa.Btl di Pengadilan Agama Bantul.

2. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data serta informasi yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti sebagai bahan dalam penyusunan penulisan hukum yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

